



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.743, 2015

KEMENDAGRI. Kabupaten Bogor. Kota Bekasi.
Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bekasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.

2. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Bekasi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang ditandai oleh TK.16 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 47.7989''$ LS dan $106^{\circ} 59' 27.6164''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 52.5041''$ LS dan $106^{\circ} 59' 17.0892''$ BT yang terletak di Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 50.1228''$ LS dan $106^{\circ} 59' 06.7164''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri tepi jalan masuk Perumahan Griya Alam Sentosa sampai pada PABU 003 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 50.7484''$ LS dan $106^{\circ} 58' 47.2350''$ BT yang terletak di Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang berbatasan dengan Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. PABU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Ciketing sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 27.7632''$ LS dan $106^{\circ} 58' 54.4656''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 24.1954''$ LS dan $106^{\circ} 58' 47.3922''$ BT yang terletak di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi